



P E N E T A P A N

Nomor 79/Pdt.P/2015/PA TI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Balai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah, yang diajukan oleh :

Fagi Watngil bin Hamis Watngil, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

Sarah Watngil binti Sabtu Watngil, umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan ltsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 79/Pdt.P/2015/PA TI tanggal 3 Agustus 2015 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

Penetapan No. 79/Pdt.P/2015/PA TI. Hal 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1993 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Al Muhajirin Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sabtu Watngil, dengan saksi nikah masing-masing bernama Abd. Rasid Watngil dan Nasar Renhoat, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuaian serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Hasrul Fija Watngil bin Fagi Watngil, umur 19 tahun;
 - 5.2. Rauda Watngil binti Fagi Watngil, umur tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna dijadikan sebagai Dasar Penerbitan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Fagi Watngil bin Hamis Watngil) dengan Pemohon II (Sarah Watngil binti Sabtu Watngil) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1993 di hadapan imam masjid desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDER :

Apabila majalis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Tual selama 14 hari terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2015;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti dengan menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Lahamudin Watngil bin Kamasan Watngil**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah keluarga saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 8 Agustus 1993 di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No. 79/Pdt.P/2015/PA TI. Hal 3 dari 12
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sabtu Watngil, dan saksi nikah masing-masing bernama Abd. Rasid Watngil dan Nasar Renhoat;
 - Bahwa yang menjadi mahar pada saat pernikahan para Pemohon yaitu berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan pada saat pernikahan tersebut terjadi ijab qabul;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
 - Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk persyaratan mengurus akta nikah;
2. **Gani Tunyanan bin Dagam Tunyanan**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah keluarga saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 8 Agustus 1993 di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sabtu Watngil, dan saksi nikah masing-masing bernama Abd. Rasid Watngildan Nasar Renhoat;
- Bahwa yang menjadi mahar pada saat pernikahan para Pemohon yaitu berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan pada saat pernikahan tersebut terjadi ijab qabul;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk persyaratan mengurus akta nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan No. 79/Pdt.P/2015/PA TI. Hal 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya untuk disahkan perkawinannya pada tanggal 8 Agustus 1993 yang dilaksanakan berdasarkan syariat Islam di hadapan imam masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sabtu Watngil, saksi-saksi nikah Abd. Rasid Watngil dan Nasar Renhoat, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000,- (Sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai. Selain itu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus isbath nikah ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 2, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, yang diantara kewenangannya sebagaimana dalam penjelasan 49 huruf (a) angka 22 undang-undang tersebut diantaranya pengesahan nikah, sehingga ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang dinilai cakap dan telah memberikan keterangan di depan persidangan serta di bawah sumpah sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon dalam surat permohonannya, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Agustus 1993 di hadapan imam masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sabtu Watngil;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abd. Rasid Watngil dan Nasar Renhoat;
4. Bahwa mahar (maskawin) perkawinan para Pemohon adalah uang tunai sejumlah Rp. 5.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan;
6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon hingga kini;
7. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, serta fakta-fakta kejadian yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998 sesuai dengan syariat Islam yang dilaksanakan di Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, dan dalam prosesi pernikahan tersebut telah terjadi ijab kabul;

Penetapan No. 79/Pdt.P/2015/PA TI. Hal 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan para Pemohon belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayando Tam Kota Tual;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" dengan demikian perkawinan para Pemohon yang menurut hukum Islam terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun perkawinan, dalam pasal 14 Kompilasi hukum Islam rukun perkawinan adalah:

- a. Calon suami.
- b. Calon isteri.
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab qabul.

Oleh karenanya nya berdasarkan fakta-fakta di atas, maka pekawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa selain dari rukun perkawinan tersebut calon suami di haruskan memberikan suatu pemberian yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak kepada calon isteri, hal mana telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al qur'an surat an-Nisa ayat 4 yang artinya: "*Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*" Meskipun mahar bukan merupakan rukun perkawinan akan tetapi kewajiban memberikan mahar kepada calon isteri tetap harus dilaksanakan dan hal tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa larangan perkawinan dalam hukum Islam sebagaimana dalam Qur'an an Nisa ayat 22, 23, 24 membagi larangan perkawinan tersebut kepada dua bagian yaitu:

1. Larangan yang bersifat untuk selama-lamanya apabila calon suami atau calon isteri masih terikat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sepersusuan;
2. Larangan yang bersifat sementara waktu diantaranya mengumpulkan dua perempuan bersaudara sekaligus, perempuan masih terikat perkawinan dengan pria lain, perempuan yang masih dalam masa iddah pria lain, perempuan yang tidak beragama Islam;

Ketentuan dalam hukum Islam tersebut secara pokoknya telah diatur pula dalam Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 KHI, dikaitkan dengan fakta-fakta di atas, dan juga selama dalam perkawinan para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan dan sampai diumumkannya permohonan para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya tidak ada pihak-pihak yang mengajukan intervensi. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk terikat sebagai pasangan suami isteri, sehingga dinilai juga telah memenuhi maksud dari Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa Isbat yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 1993 di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual tersebut dinyatakan sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **setelah**

Penetapan No. 79/Pdt.P/2015/PA TI. Hal 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena pada saat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, belum ada Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kecamatan Tayando Tam sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengisbatkan perkawinannya adalah untuk pengurusan akta nikah, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan langkah yang terbaik yang diambil oleh para Pemohon guna untuk kemaslahatan para Pemohon serta untuk menghindari mudharat yang jauh lebih besar berkaitan dengan keturunannya para Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fagi Watngil bin Hamis Watngil) dengan Pemohon II (Sarah Watngil binti Sabtu Watngil) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1993 di Desa Tayando Yamtel,
Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulka'idah 1436 Hijriyah, oleh kami **Syarifa Saimima, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI** dan **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Sitti Nahma Tuankotta** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.HI

Syarifa Saimima, S.HI

Hakim Anggota,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Panitera Pengganti,

Dra. Sitti Nahma Tuankotta

Perincian biaya :

Penetapan No. 79/Pdt.P/2015/PA TI. Hal 11 dari 12
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)